

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara



Diajukan Oleh :
Amarsyah Zehan
30301800046

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG**




Diajukan Oleh :

Amarsyah Zehan

30301800046

Telah Disetujui oleh, Pada tanggal

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Widayati', is written over the text 'Dosen Pembimbing'. To the right of the signature, the date '12/5/2022' is written in blue ink.

Dr. Hj. Widayati, SH., MH

NIDN : 06-2006-6801

Tanggal, 12 - Mei - 2022

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG


Dipersiapkan dan disusun oleh
Amarsyah Zehan
30301800046

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN : 06-0206-6103


Anggota,


Dr. Masrur Ridwan, S.H, SE, M.M
NIDN : 88-2718-0018

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.Hum
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amarsyah Zehan
NIM : 30301800046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Mei 2022



Amarsyah Zehan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amarsyah Zehan
NIM : 30301800046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Alamat asal : Semarang
Nomor HP / Email : 083162338036/085950717038/amarzehan2@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG”**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akedemis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 25 Mei 2022



METERAI
TEMPEL
B: F82AJX842245597
Amarsyah Zehan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (**Q.S Al – Insyirah 6-7**)
- “Aku lebih menghargai orang yang beradab dibandingkan orang yang berilmu, jika hanya berilmu saja maka iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia”.
(**Syekh Abdul Qadir al-Jailani**)
- Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, kecuali kamu tidak melakukan apapun.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Jauhari dan Ibu Ariestanti, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak dan Adik Penulis yang selalu memberikan dukungan.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.
4. Dosen Pembimbing Penulis
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan hidayah – Nya sehingga memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”**, sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dalam rasa hormat dan kerendahan hati penulis sangat berterima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih terutama penulis tujuannya kepada :

1. Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj Widayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N, M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tuaku, Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya kepadaku. Papa yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan saran – saran terbaik serta motivator pembangkit semangat untukku.
7. Untuk Kakakku dan Adikku, yang selalu memberikan masukan, dan dorongan semangat.
8. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Terimakasih kepada Laiv Coffe karena saya sering mengerjakan skripsi disana.
10. Terima kasih kepada Band For Revenge karena lagu-lagu karyanya telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Terutama lagunya yang berjudul Jentaka, Pulang, dan Jakarta Hari Ini.
11. Terima kasih kepada salah satu Wanita yang tidak bisa disebut Namanya, karena dialah aku bisa menyelesaikan skripsi ini setelah terpuruk cukup lama.
12. Terima kasih kepada Band Stand Here alone karena sudah memberikan semangat terhadap penulis melalui lagu-lagunya terutama lagunya yang berjudul Indah tapi tak sempurna.
13. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat
14. Terima kasih kepada Imam mushola di daerah rumah saya karena sering mendoakan para jamaah.

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kesalahan yang tidak disengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang mengandung dukungan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna kelak. Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr.wb

Semarang, 15 April 2022

Penulis



(Amarsyah Zehan)

DAFTAR ISI

Skripsi	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	v
Motto :.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	9
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Pengertian Perizinan.....	13
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	16
3. Unsur-Unsur Perizinan.....	17
4. Sifat Izin	20
5. Perizinan Perdagangan	21
1. Pengertian Minuman Beralkohol	23
2. Dampak Minuman Beralkohol.....	25
3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.....	26
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	27
1. Pengertian Perdagangan	27
2. Perdagangan Dalam Negeri.....	28
3. Perdagangan Luar Negeri.....	30
4. Perdagangan Minuman Beralkohol.....	31
1. Pengertian Khamr.....	34

2. <i>Khamr</i> Pada Masa Rasulullah SAW	35
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
1. Kendala dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.....	60
2. Persyaratan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C. 61	
3. Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol.....	63
4. Kegiatan Yang dilarang Pelaku Usaha Minuman beralkohol	64
5. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.....	65
6. Sanksi	66
1. Kendala Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin.....	68
2. Solusi Dalam Menangani Para Penjual Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin	70
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78



ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era pandemi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan dengan mudah dan cepat walaupun mereka harus menghalalkan dengan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan Minuman Beralkohol secara ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Spesifikasi data yang bersifat deskriptif kualitatif. Dan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data sekunder, serta mengolah dan menganalisis berbagai data yang dikumpulkan yang berupa hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang adalah suatu hal yang wajib dijalankan oleh masyarakat yang ingin menjual Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Dikarenakan telah terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang kemudahan berusaha. Dimana dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu terdapat turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membuat Perizinan Berusaha sekarang melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Kendala dari Pemerintah Kota Semarang dalam menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang tidak Berizin dikarenakan kurangnya peran masyarakat untuk melaporkan para penjual Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Belum di revisinya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Solusi yang akan diterapkan Pemerintah Kota Semarang yaitu, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan Revisi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol agar berkesinambungan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedepannya juga OSS (*Online Single Submission*) tidak hanya mengenai perizinannya tetapi juga ada Subsistem Pengawasannya dan akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan sosialisasi di Kecamatan-Kecamatan.

Kata Kunci : Perizinan, Perdagangan, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

The increasingly rapid economic development in the current pandemic era has forced humans to think ahead in order to meet the needs of life, people must be able to compete to meet their economic needs. This makes people to be more active in getting money or income easily and quickly even though they have to justify it by all means. One of them is by trading or selling Alcoholic Drinks illegally.

This study uses empirical juridical methods, data specifications are descriptive qualitative. And using library research, with secondary data sources, as well as processing and analyzing various data collected in the form of interviews and observations about the problems studied that occur in the field.

The Procedure for Licensing Trade in Alcoholic Drinks in the City of Semarang is something that must be carried out by people who want to sell Alcoholic Drinks in the City of Semarang. Due to the issuance of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which regulates the ease of doing business. Where from Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation there are derivatives, namely Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. With the Government Regulation no. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing makes Business Licensing now through the OSS (Online Single Submission) system.

Obstacles from the Semarang City Government in dealing with Unlicensed Alcoholic Beverage Business Actors due to the lack of community participation in reporting Alcoholic Drinks sellers who do not comply with existing regulations. There has not been a revision of the Semarang City Regional Regulation No. 8 of 2009 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks.

The solution that will be implemented by the Semarang City Government is that the Semarang City Government will revise the Semarang City Regional Regulation No. 8 of 2009 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages in order to be sustainable with Government Regulation no. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. In the future, OSS (Online Single Submission) will not only deal with licensing, but there will also be a Supervision Subsystem and will be regulated in a Government Regulation. The Semarang City Government through the One Stop Integrated Service Investment Office will conduct socialization in the sub-districts.

Keywords: Licensing, Trade, Alcoholic Drinks

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era pandemi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan dengan mudah dan cepat walaupun mereka harus menghalalkan dengan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contoh yaitu dengan berjualan minuman beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa dikatakan apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol harus mempunyai SIUP-MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol). Dengan adanya regulasi prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol yang rumit membuat masyarakat mencari jalan tengah dengan tidak memperdulikan peraturan yang ada.

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan memperjual/belikan minuman beralkohol secara

bebas tanpa mementingkan kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Disebutkan didalam Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol “*Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:*

- a. *Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);*
- b. *Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);*
- c. *Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).”*

Alkohol merupakan suatu zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bersifat selektif yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kesadaran seseorang, dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Berbagai macam golongan minuman beralkohol sangat banyak beredar luas di pasaran dan sudah melenceng dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) perda kota semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang berbunyi

“Pasal 4: Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, C hanya di izinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum secara langsung di tempat.”

“Pasal 5: Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, C hanya di izinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;*
- b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;*
- c. Bar termasuk pub dan klub malam”.*

Sebagai kewajiban dari Pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan ketertiban umum tentang minuman beralkohol. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri perdagangan 06/M-Dag/Per/1/2014 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang mengatur larangan mengenai penjualan minuman beralkohol di minimarket, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya konsumen minuman beralkohol lebih sulit memperoleh minuman beralkohol, sedangkan terdapat dampak negatif berupa, banyak peredaran minuman beralkohol oplosan dan penjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi izin dan tidak memiliki SIUP-MB.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol dengan alkohol golongan A tidak wajib memiliki SIUP-MB,

tetapi wajib memiliki SIUP. Golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota dan tempat mana saja yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol. Sesuai dengan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pasal 9 : Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP.”

“Pasal 10 : Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.”

Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Semarang ini belum efektif. Karena lemahnya pengawasan dari kepolisian, pihak pemerintah, dan lain-lain. Terbukti dengan banyaknya penjual minuman beralkohol yang ilegal dan menjualnya terhadap anak dibawah umur yakni dibawah umur 21 tahun. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERIZINAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di kota semarang?

2. Apa saja kendala dari pemerintah kota semarang dalam menangani pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak berizin, dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap penelitian, pasti bermula dari tujuan-tujuan yang hendak didapatkan setelah penelitian selesai dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol yang legal di kota semarang
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah kota semarang dalam menangani pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak berizin, dan mengetahui solusinya

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca, khususnya peneliti serta menjadi bahan referensi di bidang perizinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan agar pemerintah kota semarang tidak lalai terhadap perizinan perdagangan minuman beralkohol.

E. TERMINOLOGI

Tinjauan Yuridis	Mempelajari dengan cermat suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
Prosedur Perizinan	Serangkaian aksi yang spesifik. ¹ Merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. ² Serangkaian aksi untuk memperoleh persetujuan.
Perdagangan	Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. ³
Minuman Beralkohol	“Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> Di akses pada 21 Januari 2022

² <https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan#:~:text=Yaitu%20merupakan%20persetujuan%20dari%20penguasa,tertentu%20yang%20secara%20umum%20dilarang.> Di akses pada 21 Januari 2022

³ Prof. Drs C.S.T. Kansil, S.H, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2013, Hlm. 13

ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”.⁴

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa dan memecahkan masalah - masalah dengan metode - metode tertentu secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode-metode tertentu. Sistematis berarti penelitian berdasarkan situasi sistem tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal yang bertentangan di suatu kerangka tertentu.⁵

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang dipergunakan untuk melukiskan kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya.⁷ Penelitian yuridis empiris obyeknya adalah mengenai perilaku masyarakat terhadap peraturan yang ada, atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya peraturan di masyarakat.⁸

⁴ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Peneliian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 20.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 142.

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 52.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang kejadian di waktu tertentu dan di daerah tertentu.⁹ Sedangkan kualitatif yaitu cara untuk melakukan pengamatan langsung terhadap individu dan berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data.¹⁰ Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengolah dan menganalisis berbagai data yang dikumpulkan yang berupa hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹² Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misal lewat orang lain atau dokumen.¹³

Data Sekunder meliputi :

A. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, halaman. 35.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

¹¹ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.

¹² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Berbasis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 147.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 193.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau buku-buku yang mendukung bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa internet, *website*, kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

A. Data Primer

Pengumpulan Data Primer di kumpulkan dengan cara wawancara. Wawancara dengan Pejabat Pemerintah Kota Semarang yang membidangi Perizinan

B. Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dengan *Library Research* atau Studi Kepustakaan

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengolah data adalah analisis data kualitatif . Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data utama yang dipergunakan dalam penelitian bukan berupa angka-angka atau

statistik yang dapat dilakukan penghitungan.¹⁴ Metode ini menyajikan dan menjelaskan data di dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga diberikan gambaran dan penafsiran yang jelas sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini akan disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, termonologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan menguraikan tentang tinjauan pustaka dalam proposal penelitian, yaitu tinjauan umum mengenai perizinan, perdagangan, minuman beralkohol, minuman beralkohol dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini berisi tentang prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol di kota semarang; kendala pemerintah kota semarang dan solusinya

BAB IV : Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 77-78.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERIZINAN

1. Pengertian Perizinan

Izin menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1 angka 14 adalah “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁵

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingak laku para warga.¹⁶

Didalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada

¹⁵ Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Pasal 1 angka 14 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷

Pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :¹⁸

a) E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁹

b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).²⁰

c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹

¹⁷ HR,Ridwan. 2006 *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 198

¹⁸ Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,(C.8 Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1985) hlm.143-144

¹⁹ E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

²⁰ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. Hlm 2-3

²¹ Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995.

- d) Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²²

Van der Pot yang membedakan perizinan tersebut dalam tiga klasifikasi, yakni :

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut;
- b) Bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)
- c) Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaiknya tetap dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan ini memuat suatu konsesi.²³

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 170

²² N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17

²³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administasi*....., Op.cit.,hlm. 129.

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁴

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :²⁵

²⁴ Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 193

²⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, hlm. 218

- a) Adanya suatu kepastian hukum
- b) Perlindungan kepentingan umum
- c) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d) Pemerataan distribusi barang tertentu
- e) Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu
- f) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu

3. Unsur-Unsur Perizinan

Dalam pemaparan para ahli mengenai pengertian perizinan, terdapat unsur perizinan sebagai berikut :²⁶

- a) Instrument yuridis

Yang dimaksud yaitu dalam negara hukum modern adalah tugas dan kewenangan pemerintah tidak sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah maka diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu bentuk ketetapan ini adalah izin. Izin merupakan suatu instrument yuridis dalam bentuk ketetapan. Izin sendiri adalah bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu

²⁶ Ridwan HR. 2006. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202

ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Contohnya : Pemerintah menetapkan suatu keputusan bahwa perusahaan A diizinkan untuk memperdagangkan minuman beralkohol

b) Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan, prinsip dalam suatu negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya : Pemerintah menetapkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha sehingga pelaku usaha jika ingin melakukan kegiatan berusaha tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

c) Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang memiliki fungsi untuk menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggara pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah berwenang memberikan izin. Contohnya : Mengenai hal perizinan berusaha maka pelaku usaha harus memohon dan memenuhi persyaratan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

d) Peristiwa konkret

Peristiwa konkret adalah suatu hal yang terjadi disaat tertentu terhadap orang tertentu dan pada tempat yang tertentu. Karena peristiwa konkret sejalan dengan keberagaman perkembangan pada masyarakat, maka dari itu izin pun memiliki keberagaman. Izin jenisnya beragam itu dibuat dan diberikan tergantung dari instansi yang memberikan perizinan. Contohnya : Toko pengecer dan penjual Minuman Beralkohol Diperbolehkan berdagang tetapi terpisah dari dagangan yang lainnya.

e) Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Tidak hanya tentang prosedur pemberian izin, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan sendiri berbeda-beda tergantung dari jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang memberikan perizinan. Contohnya: Apabila ada pelaku usaha yang ingin berdagang minuman beralkohol maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :²⁷

- a) Izin yang bersifat bebas, adalah izin yang sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis.
- b) Izin yang bersifat berikat, yaitu izin yang menjadi keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dalam hukum tertulis.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang memiliki sifat menguntungkan terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan diberikan hak-hak yang tidak akan ada apabila tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang melingkupi tindakan-tindakan yang masa berlakunya akan selesai.
- e) Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang membebaskan terhadap orang lain dan memiliki unsur-unsur memberatkan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan.
- f) Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang ber isikan tergantung terhadap kualitas pribadi dan pemohon izin.
- g) Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang melingkupi perbuatan yang memiliki masa berlakunya relatif lebih lama.

²⁷ Andrian Sutedi. Hukum ...,Op.cit. Hlm 173-175

- h) Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang mencakup pada sifat dan objek izin.

5. Perizinan Perdagangan

Perizinan Perdagangan termasuk Perizinan Berusaha. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

Perizinan Berusaha diselenggarakan di daerah terdiri dari sektor :²⁸

- a. “Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;

²⁸ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;”
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan berusaha kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur meliputi:²⁹

- a. “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur”.

Bupati/Wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Wali kota meliputi:³⁰

²⁹ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah

³⁰ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah

- a. “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati/Wali kota”.

B. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No 74 2013 Tahun tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah “minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

“Ada juga Minuman Beralkohol Tradisional yaitu minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, dan dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan”.³¹

Minuman Beralkohol sendiri seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang di produksi dalam negeri dan minuman beralkohol asal import. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri maupun asal import

³¹ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kadar alkohol yang dikandung oleh minuman beralkohol tersebut diantara lain :

- a. “Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mengandung etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian. Sedangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor juga harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tidak dapat diperjual belikan di sembarang tempat melainkan ada tempat-tempat tertentu yang boleh memperdagangkan minuman beralkohol tersebut

berikut tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol dengan bersyarat antara lain :³²

- a. “Hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Toko bebas bea; dan
- c. Tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur setiap Daerah.”

Minuman Beralkohol sendiri telah diatur oleh Pemerintah Indonesia dan telah dibuat peraturannya mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat meminimalisir peredaran minuman beralkohol agar tidak merusak anak-anak dibawah umur dan dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia yang diketahui masih banyak beredarnya minuman beralkohol yang diperjual belikan pada tempat yang tidak berizin.

2. Dampak Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol sendiri memiliki dampak positif apabila dikonsumsi sewajarnya dan juga ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan. Walaupun terdapat dampak positif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol hal ini

³² Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

tidak menjadikan suatu alasan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan karena dapat membahayakan Kesehatan.

3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Sesuai dengan bunyi pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bahwa minuman beralkohol dapat diperjual belikan oleh pelaku usaha yang mempunyai izin dari pemerintah yang bersangkutan mengenai izin memperjual belikan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Ada juga ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam penjualan minuman beralkohol:

- a. “Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:
 - Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Toko bebas bea; dan
 - Tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur masing-masing daerah dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, Lembaga Pendidikan dan rumah sakit.
- b. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- c. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.”

4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (17) “Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol”.

Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol dengan golongan B dan C serta Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan Kesehatan dengan kadar alkohol diatas 15% (lima belas persen) wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB. Sedangkan pelaku usaha yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB. Waktu pengurusan SIUP-MB dikeluarkan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah mengisi formulir serta memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen. Pengurusan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

C. TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN

1. Pengertian Perdagangan

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pengertian Perdagangan menurut para ahli :³³

- a. Perdagangan menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang melalui mekanisme pasar yang ada.³⁴
- b. Perdagangan menurut Bambang Utoyo, Perdagangan merupakan sebuah proses tukar menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan.
- c. Perdagangan menurut Agus Trimarwanto, Bambang Prishardoyo dan Shodiqin, Perdagangan merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum.

2. Perdagangan Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan Luar Negeri.

³³ <https://salamadian.com/pengertian-perdagangan-internasional/> diakses tanggal 15 maret 2022

³⁴ Marwati Djoened Perdagangan Dalam Negeri, 2002 Jakarta.

Perdagangan Dalam Negeri sering diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan di wilayah Indonesia, baik dari satu daerah ke daerah yang lain. Perdagangan dalam negeri bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor perdagangan, mulai dari barang-barang pokok, barang-barang penting, bina usaha, sarana perdagangan, promosi, dan kerja sama.

Adanya perdagangan dalam negeri juga menuntut pemerintah agar melakukan perluasan pasar dalam negeri dan juga membuat beberapa peran kebijakan dan pengendalian.

Berikut Ciri-ciri Perdagangan dalam Negeri :³⁵

- a. Menggunakan satu macam mata uang negara
- b. Memiliki lingkup yang lebih sempit, hanya di dalam Negeri
- c. Perselisihan dalam perdagangan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut
- d. Jika dibandingkan dengan barang ekspor, standar mutu produk cenderung lebih rendah
- e. Memiliki biaya pengangkutan yang lebih murah
- f. Umumnya pembeli dan penjual bertatap muka langsung
- g. Sistem distribusi dilakukan secara langsung
- h. Tingkat persaingan tidak begitu ketat karena hanya bersaing dengan negara sendiri

³⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-perdagangan-dalam-negeri-dan-internasional/>
diakses 5 maret 2022

- i. Biaya jangkauan tidak ketat karena hanya bersaing dengan produsen dari dalam negeri

3. Perdagangan Luar Negeri

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara menjadikan latar belakang perdagangan luar negeri/internasional terjadi. Perdagangan luar negeri terdiri atas dua macam, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan dalam rangka untuk memasarkan barang atau jasa dalam negeri ke luar negeri. Sementara kegiatan impor merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan upaya membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri.

Perdagangan Luar Negeri/Internasional kerap diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi jual beli dengan negara lain. Untuk pelaksanaannya, memiliki dua faktor inti dari perdagangan luar negeri diantara lain :³⁶

- a. Faktor pertama yaitu negara yang sedang melakukan perdagangan internasional memiliki perbedaan sumber daya.

³⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-perdagangan-dalam-negeri-dan-internasional/>
diakses 5 maret 2022

- b. Faktor kedua yaitu negara yang sedang melakukan perdagangan internasional dengan aktif memiliki produksi barang dengan skala besar dan memiliki kualitas yang baik.

Berikut ciri-ciri perdagangan luar negeri/internasional :³⁷

- a. Menggunakan mata uang asing yang disepakati.
- b. Memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara.
- c. Perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional.
- d. Memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi.
- e. Barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan alam, selera, dan preferensi negara tujuan.
- f. Umumnya pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung.
- g. Memiliki sistem distribusi tidak langsung.
- h. Tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan macam-macam negara
- i. Biaya jangkauan cenderung lebih mahal.

4. Perdagangan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol bisa diperdagangkan pelaku usaha yang mempunyai izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan golongannya. Di Indonesia sendiri juga sudah ada peraturan yang mengatur perdagangan minuman beralkohol yaitu Peraturan Presiden

³⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-perdagangan-dalam-negeri-dan-internasional/>
diakses 5 maret 2022

Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Ada juga ketentuan-ketentuan untuk memperjual belikan minuman beralkohol

Berikut ketentuan-ketentuan untuk memperdagangkan minuman beralkohol diantara lain:³⁸

- a. Minuman beralkohol golongan A, B, C dapat dijual di :
 - Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
 - Toko bebas bea
 - Tempat tertentu yang telah ditetapkan Bupati/Walikota dan Gubernur masing-masing daerah dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, Lembaga Pendidikan dan rumah sakit.
- b. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.³⁹
- c. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan yang lain.⁴⁰

³⁸ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

³⁹ <http://ruanghukum.co.id/publication/aturan-penjualan-minuman-beralkohol> diakses pada 7 maret 2022

⁴⁰ <http://ruanghukum.co.id/publication/aturan-penjualan-minuman-beralkohol> diakses pada 7 maret 2022

Ada juga surat izin tempat usaha minuman beralkohol (SITU-MB) dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). Berikut persyaratan guna memperoleh SITU-MB dan SIUP-MB :⁴¹

- a. Surat penunjukan dari Sub. Distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya dan penjual langsung dari atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
- b. Fotokopi SIUP Kecil/Menengan/TDUP.
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d. Fotokopi NPWP.
- e. Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- f. Fotokopi SITU
- g. Fotokopi BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan.
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm pemilik/penanggung jawab perusahaan sebanyak 4 lembar

Dalam melakukan perizinan, tidak ada ketentuan biaya pada peraturan daerah.⁴²

D. Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Islam

⁴¹ <https://tirto.id/syarat-dan-cara-mengurus-izin-penjualan-minuman-beralkohol-euuH> diakses 7 maret 2022

⁴² Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

1. Pengertian Khamr

Minuman Beralkohol/Minuman Keras dalam islam disebut dengan *Khamr*. *Khamr* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya adalah tutup. Ada juga arti lain dari kata *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Disebut sebagai *khamr* atau minuman keras karena mempunyai pengaruh negative yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.⁴³ *Khamr* yang berarti minuman keras di dalam Al-Qur'an disebut sampai enam kali, diantara lain; al-Baqarah/2: 219 dan al-Maidah/5: 90-91.

Bagi ulama yang menganalogikan alkohol sama seperti *khamr*, maka hukum menggunakannya sama dengan hukum menggunakan *khamr* sedang yang menganalogikan dengan *nabīdz*,⁴⁴ jadi hukumnya boleh diminum hingga batas tidak memabukkan. Berbeda dengan Imam Syafi'i dengan melarangnya tetapi tidak sepenuhnya menyamakann alkohol dengan *khamr*. Beliau beranggapan dengan meminumnya tidak mendapatkan sanksi hukum seperti keharusan didera atau gugurnya kesaksian, tetapi ia najis dan haram.

Banyaknya ulama kontemporer berpendapat bahwa alkohol sebaiknya dihindari, karena dengan seringnya mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan kecanduan, jadi mereka berpegang teguh pada kaidah *sad adz-dzarā'i* (tindakan pencegahan).⁴⁵

⁴³ al-'Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur'ān*, Dimasq: Dār alQalam, 1997. hal. 298.

⁴⁴ Istilah *nabīdz* yaitu semua yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, cet. I, hal. 172

⁴⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011. hal. 175.

2. *Khamr* Pada Masa Rasulullah SAW

Syariat Islam sudah mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti *khamr* dan lainnya (penyalahgunaan narkotika, ganja) membawa bahaya bagi bangsa.⁴⁶

Berhubungan dengan pengharaman *khamr* dalam Islam maka hal itu dapat dilihat dari sekian banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an maka setidaknya ada empat tahap yang dilewati hingga terbentuknya label haram. Empat tahap itu dapat kita ketahui lewat pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr*.

a. Tahap pertama surat al-Nahl (16) : 67

Al-Qur'an di dalam ayat tersebut secara tidak langsung mulai menganjurkan agar menghindari *khamr* dengan menunjukkan bahwa didalamnya terdapat unsur-unsur memabukkan seperti yang telah ditegaskan ayat berikut:

وَن مِنْهُ عَنَابُ تَتَّخِذُ لَوَامِرَاتِ النَّحْسِ وَكَوَسٍ مِنْ ثَرَاةِ الْبَلْبَلِ كَرِزْقٍ
نَّالْنَفِي ذَاؤْمِ يَعْ قَلْقَلٍ وَن [٦٧]

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang

⁴⁶ H. A Dzajuli, Fikih Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, cet. III, hal. 95

dimeikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (An-Nahl (16) : 67)

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum *khamr*. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, datangnya *khamr* bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.⁴⁷

b. Tahap kedua surat Al-Baqarah (2) : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمَا ثَمَّ فَقُلْ بَشْرٌ كَمَا فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا لَكُمْ لِمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّبِيلِ الْكَبِيرِ مَا لَكُمْ بَشْرٌ كَمَا فِي الْأَوَّلِينَ [ع ٢١٩...]

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Al-Baqarah (2) : 219)

Jadi ayat ini dengan jelas telah memberikan dukungan terhadap mereka yang tingkat kesalahannya membuat mereka melihat adanya dosa besar dalam *khamr*, bahkan sebelum mereka diberi tahu tentang itu. Dikarenakan ayat ini belum sepenuhnya melarang untuk mengonsumsi *khamr*. Namun seperti yang diharapkan, sudah banyak yang mulai mengurangi dalam mengonsumsi *khamr*.⁴⁸

⁴⁷ Lihat juga Sahabuddin et al. Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata, hal. 459

⁴⁸ Malik B. Badri, Islam dan Alkoholisme, diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati, dari judul Islam and alkoholizem. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 31. Sehubungan dengan hal ini, tidak boleh dilupakan peran sejumlah penantang alkohol sejak zaman pra-Islam, yang setelah memeluk Islam

Hal serupa yang juga dinyatakan oleh Munib Thahan bahwa tahap kedua ini menumbuhkan kesadaran bahwa berhenti mengkonsumsi *khamr* itu lebih baik, dan fokus pada ayat diatas adalah menjelaskan bahaya dan manfaat *khamr*.⁴⁹

- c. Tahap ketiga pembatasan konsumsi *khamr* surat al-Nisa (4) : 43

نَتَّوْا رُبُوَا اَلصَّلَاةَ مَثُوَا لَتَقُوْا ذِيْنَ آهَا اَلْهُيْمَرِ اَيَّ اَسَى كَا
[نَتَّوْا رُبُوَا اَلصَّلَاةَ مَثُوَا لَتَقُوْا ذِيْنَ آهَا اَلْهُيْمَرِ اَيَّ اَسَى كَا]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (An-Nisa) (4) : 43)

Ayat diatas adalah sebagai tahap kelanjutan sebelum pemberian label haram terhadap *khamr*. Meskipun demikian ternyata masyarakat Muslim belum juga dapat meninggalkan kebiasaan dalam mengkonsumsi *khamr*. Karena belum adanya larangan yang tegas tentang diharamkannya meminumnya, maka turunlah tahap akhir yaitu tahap keempat dari larangan ini.

- d. Tahap keempat al-Maidah (5) : 90-91:

tetap menunjukkan apek buruk dari alkohol. Yang tekenal di antara mereka adalah Ustman ibn Affan yang menjadi khalifah ketiga. Ia ditanya mengapa ia tidak pernah menyentuh alkohol bahkan sebelum masa pra-Islam. Jawabannya adalah “al-khamr” merampas habis jiwa seseorang dan aku tidak pernah melihat segalanya yang dirampas akan kembali ke dalam bentuk aslinya. Seseorang yang sezaman dengan Ustman menolak ketika ditawari anggur dan mengatakan, “Aku tidak mau minum sesuatu yang menenggalamkan jiwaku.”

⁴⁹ Munīf Thahhān, Nidā Al-Qur’ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū, Dimasq: Dār Sa’du alDīn, 2001, cet. I, hal. 176.

يَسْخَرُونَ مِمَّا رَوَاهُ آلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذِ نَادَوْا يَا آلَ مُوسَىٰ أَذِقْنَاهُم مِّنْ رِّبِّهِمْ فَنَزَّلْنَا الْكُفْرَ وَالشُّكْرَ وَالزُّلْمَ وَالْجَبْنَ وَالنَّارَ وَالسَّمَّ وَالضُّبَابَ وَأَنزَلْنَا الْحُمُومَ لِيُذِيقَهُمْ شَذَابَ الْيَوْمِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ [٩٠] إِنَّ يَوْمَ يَكْفُرُ لِكُلِّ فَاكِرٍ مِّمَّا كَفَرَ مِن قَبْلُ وَهُوَ يَخْتَرِكُ أَيْ يُدْبِرُ الْإِسْلَامَ الَّذِي تَضَعُهُ عَلَيْهِ فَسَاءَ لِمَن خَرَّبَ عَنَّا بُرْهَانَ اللَّهِ فَاتَّخَذُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَاوَةً يُبْتِغُونَ فِيهَا مُنْتَفَعًا لِّمَن ظَلَمَ وَهُوَ يُبْغِ وَيَكْفُرُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَكُمُ الْكَيْدُ فَالْحَمَّةُ [٩١]

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (al-Maidah (5) 90-91)

Ayat diatas menjadi akhir dari tahapan pengharaman *khamr*. Setelah ayat tersebut turun maka *khamr* menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan Sebagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali *khamr*.

Empat tahap diatas menjadi penjelasan sejarah pengharaman *khamr* secara Mutlaq dan Jelas pada masa Rasulullah SAW.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang

Terkait dengan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana di dalam undang-undang itu salah satunya yang mengatur tentang kemudahan berusaha. Dimana dari Undang-Undang Cipta kerja itu turunannya ada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu isi dari Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).⁵⁰

Di Kota Semarang sendiri proses perizinan masih dilaksanakan secara *hybrid* dimana ada yang secara manual dan juga menggunakan OSS (*Online Single Submission*) tetapi untuk kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan menerapkan semua perizinan menggunakan OSS dikarenakan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana di dalam undang-undang itu mengatur tentang kemudahan berusaha. Untuk Prosedur bagi pelaku usaha yang ingin memohon izin guna melaksanakan perdagangan Minuman Beralkohol, pemohon atau pelaku usaha yang tidak

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

menggunakan OSS (*Online Single Submission*) dengan ketentuan sistem, mekanisme, dan prosedur yang sebagai berikut:⁵¹

- Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dilampiri persyaratan administrasi :
 - a. Mengisi formular permohonan
 - b. Foto copy izin teknis dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol dengan menunjukkan aslinya.
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan menunjukkan aslinya.
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - f. Foto copy Nomor Pokok Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - g. Akta pendirian Badan Hukum.
 - h. Keterangan realisasi penjualan selama masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
 - i. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat (asli).

⁵¹ <https://pip.semarangkota.go.id/surat-izin-usaha-perdagangan-minuman-beralkohol-siup-mb-kota-semarang/>

- j. Rekomendasi dari kepolisian Negara Republik Indonesia (asli).
- k. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Sub Distributor.
- l. Surat penunjukan selaku usaha pengecer/penjual langsung diminum ditempat dari Sub Distributor (asli).
- m. Foto pemilik usaha ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Penjelasan diatas adalah prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Pemerintah Kota Semarang menggunakan OSS (*Online Single Submission*). Setelah menggunakan OSS prosedur dan persyaratan bagi pemohon izin untuk memperjual belikan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang lebih mudah dan lebih singkat. Berikut tata cara pengurusan izin berusaha minuman beralkohol menggunakan OSS (*Online Single Submission*):⁵²

- a. Pemohon menuju website oss.go.id lalu menuju ke informasi dikarenakan Minuman Beralkohol Termasuk dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) maka pemohon masuk ke bagan informasi bagian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Setelah itu pemohon memilih perizinan yang ingin dilaksanakan. Apabila mengenai Perizinan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

Perdagangan Minuman Beralkohol pemohon dapat memilih bidang Perdagangan lalu memilih Golongan A atau B dan C. apabila golongan A maka pemohon dapat masuk ke bagian Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan. Berikut Persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Pelaku usaha. Persyaratan yang harus dipenuhi :⁵³

1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual Langsung.

Kewajiban yang harus dipenuhi :⁵⁴

1. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
2. Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Hanya Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

Apabila golongan B dan C maka pemohon dapat masuk ke bagian Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman

⁵³ <https://oss.go.id/> diakses 24 Maret 2022

⁵⁴ <https://oss.go.id/> diakses 24 Maret 2022

Beralkohol Golongan B atau C (SKPL-B, SKPL-C) dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan. Berikut Persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Pelaku usaha.

Persyaratan yang harus dipenuhi: ⁵⁵

1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol (wajib perpanjang selama 3 tahun setelah terbitnya surat izin);
4. Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

Kewajiban yang harus dipenuhi :⁵⁶

1. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
2. Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

⁵⁵ <https://oss.go.id/> diakses 24 Maret 2022

⁵⁶ <https://oss.go.id/> diakses 24 Maret 2022

3. Hanya Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
- b. Setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan diproses melalui Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II dan apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- c. Berkas permohonan di verifikasi melalui bidang layanan Perizinan II selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dan cek lapangan Bersama tim teknis yang dituangkan dalam Berita Acara.
- d. Apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka diterbitkan Izin untuk diserahkan kepada pemohon.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan terhadap prosedur guna mendapatkan perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Semarang. Ada kelebihan dan kekurangannya dalam proses permohonan izin menggunakan yang dulu dengan yang sudah menggunakan OSS (*Online Single Submission*):⁵⁷

- Kelebihan Sebelum Menggunakan OSS

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Ksi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

Pemerintah dapat mengerti keasliannya, benar-benar dapat dikontrol secara langsung dikarenakan pemohon harus hadir dalam mengumpulkan berkas-berkas persyaratan permohonan izin sehingga Pemerintah dapat mencocokkan apakah benar orang tersebut yang mengajukan permohonan dan apakah benar lampiran-lampiran yang berlaku itu terbukti akan keasliannya sehingga mempersulit para pemohon untuk menipu pemerintah agar mendapatkan legalitas berusaha minuman beralkohol.

- Kekurangan sebelum menggunakan OSS

Dikarenakan prosedur yang sangat rumit dan begitu banyaknya membuat para penjual minuman beralkohol malas mengajukan permohonan izin perdagangan Minuman Beralkohol sehingga banyak bermunculannya penjual-penjual minuman beralkohol yang tidak berizin.

Berikut Kelebihan dan Kekurangan apabila menggunakan sistem perizinan secara OSS (*Online Single Submission*):⁵⁸

- Kelebihan Sistem perizinan OSS

Mempermudah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan berusaha Minuman Beralkohol. terobosan ini menjadikan solusi agar pelaku usaha yang ingin berusaha memperdagangkan minuman beralkohol mengurus

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

perizinan karena tidak serumit sebelum menggunakan sistem perizinan OSS (*Online Single Submission*). Agar terciptanya harmonisasi dalam pengendalian dan peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang.

- Kekurangan sistem perizinan OSS

Karena perkembangan teknologi yang semakin maju maka membuat para pelaku kecurangan memutar otak sehingga akan terjadinya permasalahan-permasalahan baru yang membuat pemerintah harus lebih siaga dalam menangani pelaku kecurangan dalam mengurus permohonan perizinan perdagangan Minuman Beralkohol. karena sangat mudahnya prosedur perizinan berusaha Minuman Beralkohol melalui sistem Perizinan OSS. Dengan OSS izin itu hanya kertas saja, apa yang terjadi di lapangan kita tidak pernah tahu.

Prosedur untuk sebagai Importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB) sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri perdagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- Fotokopi angka pengenal importir (API);
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- Fotokopi Surat izin usaha perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut turut;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- Fotokopi Surat penunjukan paling sedikit 20 (dua puluh) principal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) kartin per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang di tandasakan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatic/konsuler di bidang ekonomi negara setempat;
- Surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatic/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit di 6 (enam) provinsi.

Apabila setiap persyaratan telah dipenuhi maka Menteri Perdagangan menerbitkan penetapan sebagai Importir terdaftar Minuman

Beralkohol (IT-MB) paling lama 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Minuman Beralkohol termasuk di Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Perizinannya melalui OSS (*Online Single Submission*). Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Perizinan Berusaha mengacu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan sekarang mengacu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Untuk penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Dan analisis risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional. Tingkat risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha.⁵⁹

Pelaksanaan analisis Risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:⁶⁰

- a. Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. Penilaian tingkat bahaya;
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya;

⁵⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- d. Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:⁶¹

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Hal-hal yang menjadi perhitungan terhadap penilaian tingkat bahaya ialah:⁶²

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha;
- d. Keterbatasan sumber daya; dan/atau
- e. Risiko volatilitas

Hasil penilaian potensi terjadinya bahaya diklasifikasikan:⁶³

- a. Hampir tidak mungkin terjadi;
- b. Kemungkinan kecil terjadi;
- c. Kemungkinan terjadi; atau
- d. Hampir pasti terjadi.

⁶¹ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶² Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶³ Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk pengurusan legalitas usaha, tiap risiko memiliki syarat yang berbeda-beda. Sistem OSS (*Online Single Submission*) menyesuaikan perizinan lewat risiko dari jenis usaha. Lewat sistem OSS ini, usaha dengan skala kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dibebankan untuk mengurus proses perizinan yang sama dengan usaha skala besar. beberapa hal yang menentukan risiko antara lain adalah Kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Dengan sistem OSS, dalam pengajuan izin dimana kalau sistem yang lama untuk usaha ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau sekarang dilihat dari tingkat risiko. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Berikut kategori perizinan berusaha berbasis risiko:⁶⁴

- a. Risiko rendah, Untuk usaha yang masuk dalam kategori tingkat Risiko rendah pelaku usaha cukup dengan memilik Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha dianggap memiliki izin usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan juga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga dapat segera menjalankan usahanya tanpa mengurus perizinan lain. Rata-rata kegiatan usaha yang masuk kategori rendah adalah UMKM.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

- b. Risiko menengah rendah, Untuk usaha yang masuk dalam kategori tingkat Risiko menengah rendah, Selain Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha juga harus memiliki sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan bukti legalitas pelaku usaha bahwa telah memenuhi syarat untuk suatu kegiatan usaha. Sertifikat standar ini diperoleh melalui Lembaga OSS (*Online Single Submission*).
- c. Risiko menengah tinggi, Untuk usaha yang masuk dalam kategori tingkat Risiko menengah tinggi. Selain wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat standar. Harus memperoleh persetujuan disini pihak yang memberikan izin persetujuan adalah pemerintah pusat atau daerah yang berlandaskan hasil dari verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha, meskipun pendaftarannya tetap melalui OSS (*Online Single Submission*).
- d. Risiko tinggi, Untuk usaha yang masuk dalam kategori tingkat Risiko tinggi. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi standar. Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya berlaku untuk proses persiapan memulain usaha seperti menyewa Gedung, mencari karyawan, atau melakukan kontrak-kontrak dengan vendor. Sedangkan untuk menjalankan usaha harus memiliki izin usaha sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Salah satu jenis usaha yang masuk kategori Risiko tinggi adalah apotik. Untuk menjalankan usaha, pelaku usaha wajib mengurus perizinan terkait denga apotik seperti izin usaha apotik ke Kementerian Kesehatan dan

zonasi lingkungan. Setelah semua izin terpenuhi, pelaku usaha bisa menjalankan usaha dan menjual obat-obatan kepada masyarakat secara legal.

Meskipun sudah diatur dan di kategorikan sedemikian rupa tetap saja seluruh pengajuan perizinan berusaha baik untuk Risiko rendah, Risiko menengah rendah, Risiko menengah tinggi, Risiko tinggi harus dilakukan lewat OSS (*Online Single Submission*). Apabila jenis usaha yang akan dijalankan masuk dalam kategori Risiko tinggi, maka pengurusan perizinan tetap dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) yang setelah itu akan dinotifikasi ke Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang terkait untuk melanjutkan proses perizinan selanjutnya.

Khusus untuk Minuman Beralkohol itu termasuk kategori Perizinan pendukung. Perizinannya melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Minuman Beralkohol termasuk Barang dalam Pengawasan sehingga Pemerintah Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dimana Peraturan Daerah tersebut Belum disesuaikan dengan Peraturan yang baru. Sehingga untuk penjualan Minuman Beralkohol khususnya untuk golongan B dan C harus secara langsung dan lokasi penjualannya itu ada di Bar, Restoran, dan Hotel sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol. Untuk perizinannya sekarang melalui OSS (*Online Single Submission*).⁶⁵

1. Kendala dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Kendala secara umum lancar namun dikarenakan Minuman Beralkohol termasuk Barang dalam Pengawasan diharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang untuk lokasi penjualan itu sesuai dengan ketentuan termasuk pengunjung harus sesuai dengan ketentuan dengan berusia sudah 21 tahun keatas. Kendalanya Peraturan Daerah di kota semarang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi di OSS (*Online Single Submission*) terlalu mudah dibanding ketentuan yang selama ini berlaku. Aturan belum berlaku dan syarat terlalu mudah sehingga disitu yang menjadi kendala. Apabila sesuai dengan OSS maka bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tetapi apabila mengacu kepada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut belum dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga harus diperbarui.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

2. Persyaratan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C.

Persyaratan sebagai penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C adalah memiliki Surat Izin Perdagangan Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang sekarang dikenal dengan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL-A, SKPL-B, dan SKPL C).⁶⁷

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimana salah satunya mengatur tentang Kemudahan Berusaha. Berikut Persyaratan Untuk mendapatkan izin memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C :⁶⁸

- a. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- c. Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- d. Formulir data teknis Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol

Ada juga kewajiban yang harus dipenuhi Penjual Langsung Minuman Beralkohol yaitu :⁶⁹

⁶⁷ <https://oss.go.id/informasi/umku>

⁶⁸ <https://oss.go.id/informasi/umku>

⁶⁹ <https://oss.go.id/informasi/umku>

- a. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- b. Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas.

Untuk Persyaratan memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) tidak sebanyak memperoleh izin untuk memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C). Berikut persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi guna memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) :⁷⁰

- a. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
- b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung.

Berikut Kewajiban yang harus dipenuhi agar pemohon dapat mendapatkan Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) :⁷¹

⁷⁰ <https://oss.go.id/informasi/umku>

⁷¹ <https://oss.go.id/informasi/umku>

- a. Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- b. Menjual di tempat- tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

Untuk mengajukan permohonan izin sebagai penjual langsung minuman beralkohol tidak dipungut biaya. Dan jangka waktu dikeluarkannya izin bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku jangka waktu pengeluaran izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari.⁷²

3. Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol.

Pengawasan terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan menggandeng Satpol PP. kedepannya dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang akan mengadakan pengawasan sehingga ada perizinan dan juga pengawasannya. untuk mengetahui pelaku usaha yang tidak berizin maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang mengharapkan ada laporan dari masyarakat

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPTSP Kota Semarang 24 Maret 2022

mengenai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang tidak Sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sehingga peredaran Minuman Beralkohol tetap terkendali. Apabila pelaku usaha yang terlapor tidak memenuhi persyaratan atau tidak memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Sesuai dengan Golongan Minuman Beralkohol yang diperjual belikan di tempatnya maka Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak berizin mereka tidak boleh melanjutkan praktek penjualan minuman beralkohol selama mereka tidak berizin dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk sanksi bagi pelaku usaha Minuman Beralkohol yang tidak berizin kedepannya akan dituangkan didalam Peraturan Daerah yang akan diperbarui mengenai pengendalian dan peredaran Minuman Beralkohol.⁷³

4. Kegiatan Yang dilarang Pelaku Usaha Minuman beralkohol

Setiap penjual dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:⁷⁴

- Gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau took, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosidin jabatan Kasi Verifikasi dan Validasi di DPMPSTP Kota Semarang 24 Maret 2022

⁷⁴ Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

- Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

5. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Untuk melakukan pengawasan maka Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu. Tugas Tim Pengawas adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Mengawasi Produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan,

⁷⁵ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.

Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap:⁷⁶

- Pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan Kesehatan;
- Perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- Tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

Pelaporan, penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan Kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota.⁷⁷

6. Sanksi

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 tahun 2008 Tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol telah mengatur tentang sanksi bagi para penjual Minuman Beralkohol yang melanggar aturan yang

⁷⁶ Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

⁷⁷ Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

telah ditetapkan. Sanksi berupa Sanksi Administratif, Sanksi Administratif sebagaimana yang dimaksud berupa:

- a. Teguran/peringatan; dan/atau
- b. Pencabutan Surat izin usaha perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah mengatur tentang Ketentuan Pidananya seperti bunyi pasal 26 ayat (1) yang bunyinya:

“(Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

B. Kendala Dari Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin, Dan Bagaimana Solusinya

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era pandemi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan dengan mudah dan cepat walaupun mereka harus menghalalkan dengan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

Dengan adanya regulasi prosedur perizinan perdagangan minuman beralkohol yang rumit membuat masyarakat mencari jalan tengah dengan tidak memperdulikan peraturan yang ada.⁷⁹

Dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa mengurus perizinan berkaitan dengan Minuman Beralkohol itu rumit dan berasumsi dikenakan tarif maka banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan keuntungan yang mudah dengan berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan memperjual/belikan minuman beralkohol secara bebas tanpa mementingkan kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Kurangnya laporan dari masyarakat guna membantu Pemerintah Kota Semarang untuk menertibkan para penjual Minuman Beralkohol yang Tidak Berizin. Hal ini yang membuat Pemerintah Kota Semarang mengalami sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi tempat-tempat mana yang berjualan Minuman Beralkohol akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁸⁰

1. Kendala Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin.

Mengenai Kendala berikut Kendala yang dialami Pemerintah Kota Semarang dalam menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Yang tidak Berizin :⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi Jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

- a. Kendala yang dialami dalam menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang Tidak Berizin adalah dikarenakan perizinan yang lama itu rumit sehingga membuat Pelaku Usaha menjadi malas untuk memohon perizinan guna Memperjual belikan Minuman Beralkohol sehingga banyak yang melakukan praktek penjualan Minuman Beralkohol yang tidak berizin. Hal ini dapat membuat Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang mengalami kesulitan dalam mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol.
- b. Kendalanya Peraturan Daerah di kota semarang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi di OSS (*Online Single Submission*) terlalu mudah dibanding ketentuan yang selama ini berlaku. Aturan belum berlaku dan syarat terlalu mudah sehingga disitu yang menjadi kendala. Apabila sesuai dengan OSS maka bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tetapi apabila mengacu kepada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tersebut belum dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga harus diperbarui.
- c. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktek jual beli Minuman Beralkohol sehingga Pemerintah Kesulitan dalam

mengidentifikasi tempat praktik berjualan Minuman Beralkohol yang tidak berizin.

Meskipun Persyaratan guna memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Berdasarkan golongan (SKPL-A, SKPL-B, SKPL-C) sudah dipermudah melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) tetap saja banyak pelaku usaha Minuman Beralkohol yang memperdagangkan secara Tidak Berizin. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang gencar mengadakan sosialisasi di Kecamatan-kecamatan di Kota Semarang bahwa jika Pelaku Usaha Minuman Beralkohol dapat dengan mudah memperoleh perizinan dengan bentuk Surat Keterangan Penjualan Secara Langsung (SKPL) apabila memenuhi syarat dan kewajiban-kewajiban yang sudah tertera di OSS (*Online Single Submission*). Memperoleh Surat Keterangan Penjualan Secara Langsung Minuman Beralkohol pun tidak dikenakan tarif dan selambat-lambatnya estimasi Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol hanya dalam waktu 5 hari.⁸²

2. Solusi Dalam Menangani Para Penjual Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin

Adanya kendala-kendala dalam menangani para Penjual Minuman Beralkohol yang Tidak Berizin, tidak membuat Pemerintah Kota Semarang diam saja. Pemerintah Kota Semarang juga telah memikirkan jalan keluar

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

agar peredaran Minuman Beralkohol tetap terkendali dan dapat menangani Para Penjual Minuman Beralkohol Yang Tidak Berizin. Berikut Solusi langkah-langkah yang akan Diambil Pemerintah Kota Semarang guna menangani para penjual Minuman Beralkohol yang Tidak Berizin :⁸³

- a. Pemerintah Kota Semarang lebih tepatnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang melakukan Sosialisasi di setiap Kecamatan bahwa mengurus permohonan izin berbentuk Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol berdasarkan Golongan (SKPL-A, SKPL-B, SKPL-C) tidak serumit dulu karena sudah adanya sistem OSS (*Online Single Submission*) syarat-syarat dan kewajibannya pun dipersingkat dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mana di dalam undang-undang itu salah satunya yang mengatur tentang kemudahan berusaha. Berikut Syarat guna memperoleh Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol :⁸⁴
 - Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
 - Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

⁸⁴ <https://oss.go.id/informasi/umku>

- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Formulir data teknis Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol

Diikuti dengan Kewajiban Yang harus dipenuhi :⁸⁵

- Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis;
 - Menjual di tempat- tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
- b. Pemerintah Kota Semarang untuk solusi jangka pendek, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Semarang akan mengkoordinasikan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk siapa saja yang boleh menjual Minuman Beralkohol. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Semarang akan Merevisi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8

⁸⁵ <https://oss.go.id/informasi/umku>

Tahun 2009 agar Berkesinambungan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁸⁶

- c. Kedepannya OSS (*Online Single Submission*) tidak hanya Perizinan tetapi ada Subsistem Pengawasannya dan akan diatur didalam Peraturan Pemerintah.⁸⁷



⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rista Amelia Adhi jabatan Kasi Penetapan Layanan Perizinan 2, 24 Maret 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu:

- b. Pemohon menuju website oss.go.id lalu menuju ke informasi dikarenakan Minuman Beralkohol Termasuk dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) maka pemohon masuk ke bagan informasi bagian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Setelah itu pemohon memilih perizinan yang ingin dilaksanakan. Apabila mengenai Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol pemohon dapat memilih bidang Perdagangan lalu memilih Golongan A atau B dan C. apabila golongan A maka pemohon dapat masuk ke bagian Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan
- c. Setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan diproses melalui Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II dan apabila berkas

- permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Berkas permohonan di verifikasi melalui bidang layanan Perizinan II selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dan cek lapangan Bersama tim teknis yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - e. Apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka diterbitkan Izin untuk diserahkan kepada pemohon.

Terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang kemudahan berusaha. Dimana dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu terdapat turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu isi dari Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Adanya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka semua sistem perizinan berusaha harus melalui OSS (*Online Single Submission*) dengan adanya sistem ini membuat Persyaratan sebagai pelaku usaha Minuman Beralkohol menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sistem yang terdahulu. Apabila menggunakan sistem terdahulu Prosedur Perizinan yang dilakukan membuat Pemohon harus menuju ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Untuk dulu bentuk izinnya Berupa Surat Izin Perdagangan Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sedangkan untuk Prosedur Perizinan yang sekarang bentuk

izinya sudah berubah menjadi Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL-A, SKPL-B, SKPL-C) dan sudah menggunakan sistem OSS yang membuat pemohon cukup mengisi dan melampirkan persyaratan-persyaratan melalui *website* oss.go.id. Pemerintah Kota Semarang juga memiliki Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengatur tentang Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol, Kegiatan yang dilarang Pelaku Usaha Minuman Beralkohol, dan juga Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

2. Kendala dari Pemerintah Kota Semarang dalam menangani Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang tidak Berizin yaitu:
 - a. Kurangnya peran masyarakat untuk melaporkan para penjual Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - b. Belum di revisinya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kendala dari Pemerintah Kota Semarang ialah kurangnya peran masyarakat untuk melaporkan para penjual Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang menjadi sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi tempat-tempat mana yang berjualan Minuman Beralkohol akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tidak menurunkan semangat Pemerintah Kota Semarang dalam menangani para Penjual Minuman Beralkohol yang Tidak Berizin, melainkan membuat Pemerintah

Kota Semarang lebih bersemangat dan gencar dalam melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat bahwa Prosedur dan Persyaratan dalam memperoleh Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol itu lebih mudah.

Solusi yang akan diterapkan Pemerintah Kota Semarang yaitu :

- a. Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan Revisi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol agar berkesinambungan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Kedepannya juga OSS (*Online Single Submission*) tidak hanya mengenai perizinannya tetapi juga ada Subsistem Pengawasannya dan akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan sosialisasi di Kecamatan-Kecamatan.

B. Saran

Dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol sudah di permudah maka saran yang tepat untuk di usulkan adalah agar Pemerintah Kota Semarang Lebih gencar melakukan Sosialisasi mengenai kemudahan Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol. Apabila Pelaku Usaha Minuman Beralkohol taat dalam mengurus Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol maka membuat Pemerintah Kota Semarang mudah dalam mengawasi peredaran Minuman

Beralkohol di Kota Semarang. Hal ini bukan membuat agar banyak pelaku usaha untuk menjual Minuman Beralkohol yang banyak dikonsumsi dari setiap kalangan. melainkan agar membuat Pemerintah Kota Semarang lebih mudah mengawasi peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Tidak hanya dengan melakukan Sosialisasi tetapi Pemerintah Kota Semarang juga harus meningkatkan Pengawasannya terhadap Pelaku Usaha Minuman Beralkohol. karena pada kenyataannya masih banyak tempat-tempat yang menjual Minuman Beralkohol yang tetap melayani anak-anak usia dibawah 21 tahun dan menjual Minuman Beralkohol untuk dibawa pulang. Sehingga perlunya Pemerintah Kota Semarang meningkatkan Pengawasannya terhadap Pelaku Usaha Minuman Beralkohol entah dengan membuat aturan diwajibkannya menunjukan Identitas Pembeli Minuman Beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*.
- al-‘Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur’ān*, Dimasq: *Dār alQalam*, 1997.
- Bagir Manan. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995. dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- HR,Ridwan. 2006 *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- H. A Dzajuli, *Fikih Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, cet. III
- I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Marwati Djoened *Perdagangan Dalam Negeri*, 2002 Jakarta.
- Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, diterjemahkan oleh Siti Zainab Luxfiati, dari judul *Islam and alkhoolizem*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994,
- Munīf Thaḥḥān, *Nidā Al-Qur’ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*, Dimasq:Dār Sa’du alDīn, 2001, cet. I,

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Berbasis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002,
- N.M. dan J.M.J.M. ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993).
- Prof. Drs C.S.T. Kansil, S.H, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2013,
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993).
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Peneliian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010,
- Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,(C.8 Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1985)

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Lain-lain:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> Di akses pada 21 Januari 2022

<https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan#:~:text=Yaitu%20merupakan%20persetujuan%20dari%20penguasa,tentukan%20yang%20secara%20umum%20dilarang>. Di akses pada 21 Januari 2022

<https://salamadian.com/pengertian-perdagangan-internasional/> diakses tanggal 15 maret 2022

<https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-perdagangan-dalam-negeri-dan-internasional/> diakses 5 maret 2022

<http://ruanghukum.co.id/publication/aturan-penjualan-minuman-beralkohol> diakses pada 7 maret 2022

<https://tirto.id/syarat-dan-cara-mengurus-izin-penjualan-minuman-beralkohol-euuH> diakses 7 maret 2022

<https://pip.semarangkota.go.id/surat-izin-usaha-perdagangan-minuman-beralkohol-siup-mb-kota-semarang/>

<https://oss.go.id/> diakses 24 Maret 2022

<https://oss.go.id/informasi/umku> diakses 24 Maret 2022